



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RANTAU BADAK LAMO, DESA LUBUK SEBONTAN, DESA SUNGAI PAPAUH, DESA SUNGAI MULUK DAN DESA PEMATANG BALAM KECAMATAN MUARA PAPALIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Rantau Badak, Desa Dusun Mudo, Desa Intan Jaya, Desa Bukit Indah dan Desa Kemang Manis dengan membentuk Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Pauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Muara Papalik sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Pauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RANTAU
BADAK LAMO, DESA LUBUK SEBONTAN, DESA SUNGAI PAPAUH,
DESA SUNGAI MULUK DAN DESA PEMATANG BALAM
KECAMATAN MUARA PAPALIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rantau Badak Lamo yang berasal dari Kelurahan Rantau Badak, Desa Lubuk Sebontan yang berasal dari Desa Dusun Mudo, Desa Sungai Papauh yang berasal dari Desa Intan Jaya, Desa Sungai Muluk yang Berasal dari Desa Bukit Indah dan Desa Pamatang Balam yang berasal dari Desa Kemang Manis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. desa Rantau Badak Lamo dengan pusat Pemerintahan Dusun Lubuk Lalang;
 - b. desa Lubuk Sebontan dengan Pusat Pemerintahan Dusun III;
 - c. desa Sungai Papauh dengan Pusat Pemerintahan Dusun Suka Maju;
 - d. desa Sungai Muluk dengan Pusat Pemerintahan Dusun Wonorejo; dan
 - e. desa Pematang Balam dengan Pusat Pemerintahan Dusun IV.

Pasal 4

- (1). Desa Rantau Badak Lamo yang berasal dari Kelurahan Rantau Badak Kecamatan Muara Papalik meliputi:
 - a. dusun Lubuk Lalang; dan

- b. dusun Tanjung Kemang.
- (2). Desa Lubuk Sebontan yang berasal dari Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik meliputi Dusun III.
- (3). Desa Sungai Papauh yang berasal dari Desa Intan Jaya Kecamatan Muara Papalik meliputi:
 - a. dusun Suka Maju; dan
 - b. dusun Suka Jaya.
- (4). Desa Sungai Muluk yang berasal dari Desa Bukit Indah Kecamatan Muara Papalik meliputi :
 - a. dusun Wonorejo; dan
 - b. dusun Wono Asri.
- (5). Desa Pematang Balam yang berasal dari Desa Kemang Manis Kecamatan Muara Papalik meliputi Dusun IV.

Pasal 5

- (1). Desa Rantau Badak Lamo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Paku Kec. Merlung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rantau Badak;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Kab.Batang Hari; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dusun Mudo.
- (2). Desa Lubuk Sebontan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dusun Mudo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tebing Tinggi;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Dasal; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dusun Mudo.
- (3). Desa Sungai Papauh mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinang Gading;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tebing Tinggi;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Intan Jaya; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adipura.
- (4). Desa Sungai Muluk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Intan Jaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemang Manis;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dusun Mudo; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Indah.
- (5). Desa Pematang Balam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemang Manis;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Mudo;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dusun Mudo; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rantau Badak.
- (6) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan meliputi:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peresmian pembentukan desa.
- (3) Dengan pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan BPD.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Untuk kelancaran penyenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7) Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilantiknya Pejabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Pejabat Kepala Desa definitif.
- (8) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Rantau Badak Lamo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Sungai Papauh, Desa Sungai Muluk dan Desa Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 14**